



**P U T U S A N**  
**NOMOR :317/PDT/2013/PT. MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Dr. ERIX AGUS HASUDUNGAN TELAUMBANUA : Umur : 30 tahun,  
Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan : Pegawai  
Negeri Sipil/ Dokter, Alamat : Jalan Jalak  
Nomor : 44 Lk X Kelurahan Lestari Kecamatan  
Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan., semula  
disebut PENGGUGAT, sekarang disebut  
PEMBANDING; -----

**L A W A N**

FRANSISCA RIAMA OKTARIANA SIMAMORA SE, Umur : 27 tahun,  
Agama Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah  
Tangga, Alamat dahulu di Jalan Jalak 44 Lk X  
Kelurahan lestari Kecamatan Kota Kisaran  
Timur Kabupaten Asahan sekarang tidak  
diketahui alamat /tempat tinggal yang jelas,  
yang pasti masih berdomisili di wilayah hukum  
Indonesia, semula disebut TERGUGAT,  
sekarang disebut TERBANDING;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; --

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Memperhatikan dan menerima segala uraian dan keadaan yang tertera dalam salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kisaran tanggal

25 Maret....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2013 No.27/Pdt.G/2012/PN-Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 27/Pdt.G/2012/PN.Kis;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sampai dengan Putusan akhir;-----

----- Memperhatikan dan menerima segala uraian dan keadaan yang tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Juli 2013 No.27/Pdt.G/2012/PN-Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----

## **DALAM KONPENSI :-----**

### **I. DALAM EKSEPSI :-----**

- Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima.-----

### **II. DALAM POKOK PERKARA :-----**

- Menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima.-----

## **DALAM REKONPENSI :-----**

- Menyatakan gugatan reconpensi dari Penggugat Dalam Reconpensi/Tergugat Dalam Konpensi tidak dapat diterima.-----

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----**

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Reconpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 391.000, (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRING, SH.MH.,Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 No. No.27/Pdt.G/2012/PN-Kis. yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya LILI ARIANTO, SH., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013, yang mana



pemberitahuan banding ini dibuat dan ditandatangani oleh MHD. SALEH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran;-----

-----**Membaca** Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, LILI ARIANTO, SH., tertanggal 04 September 2013, yang mana Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran oleh NIRWAN SEMBIRING, SH.MH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 04 September 2013, dan relaas penyerahan memori banding ini telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, LEO L. NAPITUPULU, SH.MHum, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013, yang mana relaas penyerahan memori banding ini dibuat dan ditandatangani oleh MHD. SALEH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran;-----

-----**Membaca** Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, melalui Kuasa Hukumnya LEO L. NAPITUPULU, SH.MHum, tertanggal 06 November 2013, yang mana Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran oleh NIRWAN SEMBIRING, SH.MH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 06 November 2013, dan relaas penyerahan kontra memori banding ini telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, LILI ARIANTO, SH., pada hari Kamis tanggal 14 November 2013, yang mana relaas penyerahan Kontra memori banding ini dibuat dan ditandatangani oleh MHD. SALEH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran;-----

----- **Membaca** Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Penggugat/Pembanding melalui melalui Kuasa Hukumnya, LILI ARIANTO, SH., pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 serta diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya LEO L. NAPITUPULU, SH.MHum, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013, yang mana relaas pemberitahuan ini masing-masing

3

yang....



dibuat dan ditandatangani oleh MHD. SALEH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 Maret 2013 No.27/Pdt.G/2012/PN-Kis, berikut Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Juli 2013 No.27/Pdt.G/2012/PN-Kis, Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 04 September 2013, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 06 November 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dan keyakinan, demikian juga amar putusannya, karena itu Pengadilan Tinggi akan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, berpendapat bahwa ternyata tidak didapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalan --- Tergugat/....  
Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak didapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara seksama, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Juli 2013 No.27/Pdt.G/2012/PN-Kis, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

-----**Mengingat** pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut; -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Juli 2013 No.27/Pdt.G/2012/PN-Kis, yang dimohonkan banding tersebut; -----

----- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- **Demikianlah** diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2014** oleh kami **H. BACHTIAR AMS, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH** dan **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 November 2013 No: 317/PDT/2013/ PT-MDN, putusan mana telah diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **04 Februari 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim anggota tersebut serta **IRA INDRIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

IRA INDRIATI,SH.

**Ongkos :**

1. Meterai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-(Seratus Lima puluh ribu rupiah)**